

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Perbankan merupakan salah satu usaha yang berfokus pada suatu ketahanan ekonomi suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian tersebut, praktis membuat bank menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.¹ Dengan demikian, kegiatan Perbankan

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

membutuhkan suatu sistem yang terpadu, demi menjalankan dana dari masyarakat dengan prinsip kehati-hatian.

Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Prinsip kepercayaan timbul dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan kepada nasabah terhadap kegiatan usaha perbankan untuk mengelola dana masyarakat, dan kepercayaan untuk menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Sedangkan prinsip kehati-hatian lebih mengedepankan sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.² Prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan ini merupakan dua acuan utama dalam menjalankan kegiatan perbankan, dengan azas demokrasi ekonomi.³

Sebagaimana lingkup usaha perbankan, selain menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan perbankan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, yang mana lainnya disebut dengan kredit. seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu pemberian tertentu dengan pemberian bunga. Dalam menentukan kriteria

² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 18.

³ “Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

pengguna layanan kredit (selanjutnya disebut Debitur⁴), bank biasanya menerapkan analisa 5C , yaitu :⁵

1. Watak (Character).
2. Kemampuan (Capacity)
3. Modal (Capital)
4. Kondisi (Condition)
5. Jaminan (Collateral)

Selain 5C, umumnya analis bank juga menerapkan prinsip 5P untuk penyaluran kredit yang tepat. Prinsip 5p ini mencakup hal berikut ini :

- a. Kepribadian (Personality)
- b. Tujuan (Purpose)
- c. Potensi (Prospect)
- d. Pembayaran (Payment)
- e. Golongan (Party)

Analisa ini bertujuan agar aktiva produktif yang ditempatkan tersebut tidak menjadi kredit bermasalah atau kredit macet (*Non Performing Loan*). Analisis kredit mempunyai tujuan utama yang paling hakiki, yaitu agar bank membuat keputusan kredit yang baik dan benar (*Make a Good Loan*), sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang menyebabkan kredit bermasalah (*Bad Loan*).⁶ Setelah calon debitur melakukan kegiatan pinjam meminjam dengan

⁴ “Debitur adalah perorangan, perusahaan, atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas pelayanan dana”, Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

⁵ Djoni S Gazali, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 273-274

⁶ Supriyono R, *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya, Serta Pengambilan Keputusan*, Yogyakarta, BPFE, 2011, hlm 161

bank, maka bank akan memiliki informasi dari debitur tersebut. Informasi atas Debitur dapat dipertukarkan (*Sharing Information*) dengan lembaga keuangan lainnya. Informasi tersebut kemudian dikembangkan dalam suatu sistem bernama Sistem Informasi Debitur, yang selanjutnya disingkat SID.

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur mendefinisikan bahwa Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur⁷ yang diterima dari Bank Indonesia.

Pengawasan terhadap SID yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Dalam penjelasan pasal tersebut, pengawasan dilakukan melalui :

- 1) Pengecekan secara langsung terhadap pelapor; dan/atau
- 2) Pengecekan secara tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada BI, dan/atau data atau informasi lain yang diperoleh BI.⁸

Namun, terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam SID. Salah satu kasus yang terjadi dalam SID, adalah kesalahan dalam melaporkan informasi debitur oleh Pelapor SID. Sistem Informasi Debitur atau yang biasa disebut BI

⁷ “Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”, Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

⁸ Penjelasan Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

Checking merupakan proses pengecekan Informasi Debitur Individual Historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, kepada suatu sistem yang disebut SID yang dikelola oleh Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tidak terdapat aturan yang mengatur secara spesifik mengenai sanksi terhadap nasabah yang melakukan kredit macet. Apabila debitur melakukan kredit macet, maka konsekuensinya adalah sebagaimana yang diperjanjikan..

Pada awalnya Bank Indonesia memegang penuh dalam sistem perbankan nasional kini dibatasi oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

Pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁹

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 111

Namun dengan adanya Pasal 7 Huruf b Nomor 3 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa SID merupakan tugas Pengaturan dan Pengawasan mengenai Kesehatan Bank, yang dilakukan dalam rangka lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential*,¹⁰ praktis terjadi pelimpahan kewenangan untuk tugas pengaturan dan pengawasan SID dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK.

Informasi tersebut dibutuhkan demi lancarnya proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identitas kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Dalam proses penyediaan dana, SID dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana, serta untuk kepentingan manajemen resiko, penentuan profil resiko kredit debitur, serta sinkronisasi penilaian kualitas Debitur diantara Pelapor.

Dalam pengaturan dan pengawasannya, OJK melebur SID dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SLIK sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui SLIK Versi 6 Tanggal 16 Januari 2016. Informasi tersebut termasuk didalamnya informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyedia Dana yang diterima Debitur, beserta informasi lainnya yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK yang terdiri dari :

1. Laporan Debitur
 - a. Debitur;
 - b. Fasilitas Penyedia Dana;

¹⁰ Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Agunan;
- d. Penjamin;
- e. Pengurus dan Pemilik; dan
- f. Keuangan Debitur.

2. Pencarian data Informasi Debitur.

Untuk mengetahui data tentang informasi debitur, baik yang mengajukan kredit untuk pertama kali maupun dalam masa peminjaman kredit oleh satu atau beberapa Lembaga Keuangan, Pelapor SLIK dapat mengakses *Web SLIK* yang berfungsi untuk mengunggah berkas laporan, permintaan informasi debitur, pemantauan permintaan informasi debitur, koreksi data secara daring, pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna.

Dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menjelaskan bahwa Pelapor adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, Unit Syariah, Kantor Cabang Bank Asing, dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing yang menyampaikan laporan Debitur. Aplikasi dari SLIK ini, memudahkan Pelapor mengakses informasi mengenai Debitur, sekaligus sebagai media pemantauan perilaku Debitur dalam proses perkreditan dari Lembaga Keuangan terkait.

Dengan adanya aplikasi SLIK yang dikelola oleh OJK, sebagai bentuk Tugas Pengaturan dan Pengawasan mengenai Kesehatan Bank, khususnya mengenai SID, maka membuat Pelapor merasa mudah untuk menentukan siapa saja calon Debitur berdasarkan analisis 5 C dan 5P dan upaya-upaya untuk menghindari kredit bermasalah dan/atau kredit macet oleh Debitur, sesuai dengan prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan Perbankan. Sistem aplikasi ini mulai berjalan dan melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013, dengan berjalannya SID yang dikelola oleh Bank Indonesia dan SLIK yang dikelola secara paralel selama periode April-Desember 2017.¹¹ Dengan pengalihan fungsi tersebut, Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat BI menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh Pelapor SID dan masyarakat sejak 31 Desember 2017.¹²

Demi efektifitas hukum dalam pelaksanaan SLIK dan terbentuknya iklim kesehatan bank yang kondusif sesuai dengan asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, maka OJK mengimplementasikan tugas pengaturan dan pengawasan terkait sistem informasi debitur lewat SLIK. Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor :¹³

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

¹¹ Sebagaimana dituturkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20171229/90/722051/2018-sid-bi-berubah-jadi-slik-ojk>, diakses tanggal 2 Januari 2017, pukul 19:47

¹² *Ibid.*

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988, hlm 80

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Penyelenggaraan SLIK yang baru seumur jagung – walaupun sudah melalui masa transisi – masih memerlukan penyempurnaan sistem sehingga sesuai dengan asas Demokrasi Ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meninjau dan meneliti bagaimana **“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) PERUBAHAN ATAS SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka Rumusan Masalah yang dirumuskan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap SLIK?
2. Apa kelebihan yang terdapat dalam SLIK yang dikelola oleh OJK?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Tujuan Penelitian yang diharapkan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan terhadap bank yang dilakukan oleh OJK terhadap SLIK
2. Untuk mengetahui apa kelebihan dari SLIK yang dikelola oleh OJK

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas pikiran penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis di bidang hukum perdata.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat atau badan usaha yang terkait dalam perkara.
- b. Memberikan manfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan menyusun peraturan pelaksanaan apabila dibutuhkan dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Oleh karena itu dilakukan dengan cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian. Menurut

Soerjono Soekanto “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut kemudian mencari pemecah masalah terhadap gejala hukum yang bersangkutan.”¹⁴

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu berupa pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ditemui di lapangan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penulisan proposal ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur

3. Sumber Data Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data yang konkret serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka sumber data berasal dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari bahan kepustakaan dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas,

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 8.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm 52.

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bahan Hukum online atau Jurnal Hukum, dan buku hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan yaitu dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan pada bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen

4. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di kantor Otoritas Jasa Keuangan, (*field research*), dimana penulis langsung datang ke kantor Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat keterangan dari pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, dan bahan hukum lainnya.¹⁶ Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autortatif, artinya mempunyai otoritas¹⁷ yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang patuh terhadap hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer terdiri dari:

a) KUH Perdata

¹⁶ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajawali Press, hlm 30.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 18.

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁸.
- Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu :
- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
 - b) Jurnal, makalah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian;
 - c) Teori-teori dan karya tulis dari ahli hukum lain.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 114.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah didapat dengan cara studi sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab antar penulis dengan responden yang terkait dengan penelitian, untuk memperoleh informasi dalam bentuk lisan. Responden dalam penelitian ini adalah pihak dari Otoritas Jasa Keuangan, wawancara dilakukan dengan semi struktur, yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan pada bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen.


6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu dengan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian.

b. Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data secara *kualitatif*, yaitu uraian terhadap data yang telah diperoleh dengan tidak menggunakan angka-angka atau sampel, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat dari penulis sendiri. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka penulis menguraikan secara garis besar dan sistematis ke dalam 4 bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai kredit, sistem informasi debitur, sistem layanan informasi keuangan, tinjauan umum mengenai otoritas jasa keuangan

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, yaitu mengenai Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap SLIK dan Apa kelebihan dari SLIK yang dikelola oleh OJK

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang penutup dari apa yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, kemudian penulis mengambil kesimpulan dari apa yang penulis uraikan dan

juga merupakan saran dari keseluruhan bab dalam tulisan
ini

